

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT ALBA TRIDI PLASTICS RECYCLING INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYIAPAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KOMPETEN
DI KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 500.15.3/2377.N/2025

Nomor : 30/LEG/ATPRI/XI/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (20-11-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DYAH KARTIKA PERMANASARI** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **CHRISTOPHE NGO** : General Manager PT ALBA Tridi Plastics Recycling Indonesia, berkedudukan di Kendal, beralamat di Jalan Indraprasta Nomor 7, Kawasan Industri Kendal, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 117/L/ATPRI/BOD/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ALBA Tridi Plastics Recycling Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perseroan Terbatas di Kawasan Industri Kendal yang merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan dibidang usaha Pemulihan Material Barang Bukan Logam yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT ALBA Tridi Plastics Recycling Indonesia Nomor: 100.3.7.1/...../KB/2025 dan Nomor: 29/LEG/ATPRI/XI/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Penyediaan, Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja Kompeten di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja Kompeten di Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PT ALBA Tridi Plastics Recycling Indonesia adalah badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang Pemulihan Material Barang Bukan Logam dan produk turunannya.
3. Tenaga Kerja Kompeten adalah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dengan atau tanpa mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
4. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
5. Kendal Karier adalah Sistem Informasi Ketenagakerjaan milik Pemerintah Kabupaten Kendal dalam bentuk Bursa Kerja Online, yang mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja, mencakup informasi dan fasilitasi pelatihan, pendaftaran pencari kerja dan layanan pengantar kerja.
6. Keputusan terkait penerimaan Tenaga Kerja Kompeten, termasuk penetapan status

ketenagakerjaannya merupakan hak prerogatif sepenuhnya dari PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan evaluasi, seleksi dan penetapan sesuai dengan kebijakan internal dan kebutuhan operasionalnya, tanpa intervensi dari pihak manapun.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan penyediaan, penyiapan dan penempatan tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan PIHAK KEDUA yang berada di dalam Kawasan Industri Kendal sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kepastian ketersediaan tenaga kerja kompeten bagi PIHAK KEDUA yang berada di dalam Kawasan Industri Kendal.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Kerjasama dalam rangka penyediaan, penyiapan dan penempatan tenaga kerja kompeten dan memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA yang berada di dalam Kawasan Industri Kendal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
 - a. Pengembangan sistem informasi industri Kabupaten Kendal yang mempercepat pengumpulan data, serta menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/atau informasi kebutuhan tenaga kerja kompeten di Kawasan Industri Kendal.
 - b. Keterbukaan informasi dari PARA PIHAK terkait dengan kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dan sesuai kualifikasi PIHAK KEDUA, penyediaan, pelatihan dan penyerapan tenaga kerja di Kawasan Industri Kendal.
 - c. Penyediaan, penyiapan dan penempatan tenaga kerja termasuk pemagangan yang diprioritaskan bagi masyarakat Kendal yang memenuhi kriteria PIHAK KEDUA berdasarkan seleksi mandiri dan profesional untuk pemenuhan kebutuhan PIHAK KEDUA di Kawasan Industri Kendal.
 - d. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana dan utilitas dalam rangka penyiapan pemenuhan tenaga kerja kompeten dan sesuai kualifikasi PIHAK KEDUA.
 - e. Kolaborasi pelaksanaan pelatihan, penempatan dan pemagangan calon tenaga kerja paska pelatihan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.

- f. Kolaborasi peningkatan kapasitas, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berkelanjutan di Lingkungan Kabupaten Kendal.
- g. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan tenaga kerja siap kerja yang berkompeten dan sesuai kualifikasi PIHAK KEDUA di lingkungan Kabupaten Kendal sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Menerima informasi kebutuhan tenaga kerja sesuai kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam sistem Informasi Ketenagakerjaan Kendal Karier;
- b. Menerima informasi kebutuhan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- c. Menempatkan calon tenaga kerja hasil pelatihan yang berkompeten dan memenuhi kualifikasi berdasarkan kebutuhan tenaga kerja PIHAK KEDUA;
- d. Menerima data penempatan tenaga kerja baik yang telah maupun tidak terdaftar dalam Kendal Karier yang telah lolos dan telah diterima dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan seleksi calon tenaga kerja yang akan mengikuti rekrutmen, pelatihan dan pemagangan sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA;
- b. Menyiapkan/menyediakan calon tenaga kerja sebagaimana kebutuhan PIHAK KEDUA;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- d. Melaksanakan pelatihan calon tenaga kerja yang dibutuhkan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan;
- e. Mengirimkan calon tenaga kerja hasil pelatihan kepada PIHAK KEDUA;
- f. Memberikan akses pada aplikasi Kendal Karier yang dimiliki PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan informasi kebutuhan calon tenaga kerja dan pelatihan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kepada Bupati.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menggunakan layanan sistem informasi ketenagakerjaan Kendal Karier yang dimiliki oleh PIHAK KESATU untuk menyampaikan informasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dan memberi masukan atas pelayanan dari Kendal Karier;

- b. Menyampaikan kebutuhan pelatihan bagi calon tenaga kerja kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
- c. Melakukan seleksi calon tenaga kerja secara mandiri, dan hasilnya diinformasikan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelatihan;
- d. Melakukan seleksi calon tenaga kerja, peserta pelatihan dan pemagangan secara mandiri, dan hasilnya diinformasikan kepada PIHAK KESATU;
- e. Menerima calon tenaga kerja hasil pelatihan baik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dan pelatihan sesuai kompetensi kepada PIHAK KESATU melalui entri data pada aplikasi "Kendal Karier" maupun tertulis kepada PIHAK KESATU;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pelatihan sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan program pemagangan secara mandiri maupun bekerjasama dengan PIHAK KESATU atau Lembaga Pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan *monitoring, evaluasi, dan pelaporan* pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini akan berlangsung dan mengikat PARA PIHAK selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah jangka waktu tersebut berakhir.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan/atau pengakhiran Perjanjian.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 - 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

PT ALBA Tridi Plastics Recycling Indonesia

u.p Manager HR&GA

Alamat : Jalan Indraprasta No. 7, Kawasan Industri Kendal, Kelurahan Wonorejo,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Telepon : (024) 30001022

Faksimile : -

Email : fathony.djadjang@albagroup.asia

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


CHRISTOPHE NGO

PIHAK KESATU,


DYAH KARTIKA PERMANASARI